



P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.Sus/2015/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	SUPRAPTO alias USUP Bin PONJO
Tempat Lahir	:	Kisaran – Sumatera Utara
Umur / Tgl Lahir	:	35 tahun / 10 Nopember 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun III Kasikan RT. 003/ RW. 001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 23 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/05/I/2015/Res Narkoba tanggal 23 Januari 2015. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/05/I/2015/Res Narkoba tanggal 26 Januari 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-60/N.4.16.7/Euh.1/02/2015 tanggal 12 Februari 2015;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-548/N.4.16.7/Euh 2/04/2015 tanggal 23 April 2015; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor :134/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 29 April 2015 Nomor : 121/Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 29 April 2015 Nomor : 121/Pen.Pid/2014/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SUPRPTO Als USUP Bin PONIJO** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1, Menyatakan terdakwa **SUPRPTO Als USUP Bin PONIJO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRPTO Als USUP Bin PONIJO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) Paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill.
- 1(satu) bungkus pembungkus plastic bening yang berisikan plastic pembungkus shabu.
- 7 (tujuh) buah plastic kecil pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 warna hitam putih beserta simcard dengan No.082384643957.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Narkotika jenis shabu dengan berat neto 0,18 gram yang telah dianalisis oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan sehingga kemudian bersisa 0,07 gram;
- Pembungkus dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merck I-Cherry warna hitam beserta simcard dengan nomor 082385117137;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang Merck jaquzzi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merck Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 5169 ZK;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZKI AFRIANSYAH

5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : **PDM - 59/PsP/07/2014**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut

: -----

Pertama:

Bahwa terdakwa SUPRAPTO alias USUP pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP/Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan bahwa "...kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana, yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau **ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, **apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu** daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan...", "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis shabu/metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket kecil, dengan berat kotor 0,46 gram dan berat bersih 0,18 gram sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 12/BB.01/022806/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDHA BESTARI, NIK. P. 83239, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian**", Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa SUPRAPTO alias USUP pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP/Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan bahwa *"...kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana, yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan..."*), ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat kotor 3,72 gram dan berat bersih 1,17 gram, sesuai dengan BA Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 13/BB.01/022806/2015 tanggal 27 Januari 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUDHA BESTARI, NIK. P. 83666, Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasir Pengaraian"***, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SUPRAPTO alias USUP pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP/Kitab Undang-undang

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan bahwa “...*kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana, yaitu Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan...*”), “*Menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri*”, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1 Saksi **HENDRI RIKARDO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib di Kasikan, Kab. Kampar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY APRIANSYAH Als FIKI di Dusun Kukun Desa Tandun Kec. Tandun yang membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan dari hasil pengembangan penyidikan didapat informasi bahwa saksi RIZKY mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berusaha memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RIZKY menelepon terdakwa untuk mendapatkan informasi apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, saksi RIZKY lalu memperdengarkan percakapan dengan terdakwa kepada saksi dimana dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan masih memiliki narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi RIZKY untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk bersama temannya, dan pada saat saksi mendekati terdakwa teman saksi yaitu saksi SAMSUL melihat terdakwa membuang sesuatu kearah belakang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang dibuang oleh terdakwa yang kemudian oleh saksi WIJI diperiksa dan didapati 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) buah plastik pembungkus shabu didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RIZKY apabila mau mengambil narkoba jenis shabu dapat diambil di samping rumah milik terdakwa dimana tempat tersebut adalah tempat dimana terdakwa biasa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, dari informasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill di samping rumah terdakwa yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik oleh saksi, kemudian saksi ANDRIA menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu yang ditemukan di belakang rumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

- 2 Saksi **SAHRAN HASIBUAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib di Kasikan, Kab. Kampar saksi RIZKY APRIANSYAH Als FIKI di Dusun Kukun Desa Tandun Kec. Tandun yang membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan dari hasil pengembangan penyidikan didapat informasi bahwa saksi RIZKY mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berusaha memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RIZKY menelepon terdakwa untuk mendapatkan informasi apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, saksi RIZKY lalu memperdengarkan percakapan dengan terdakwa kepada saksi dimana dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan masih memiliki narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi RIZKY untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk bersama temannya, dan pada saat saksi mendekati terdakwa teman saksi yaitu saksi SAMSUL melihat terdakwa membuang sesuatu kearah belakang terdakwa;

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang dibuang oleh terdakwa yang kemudian oleh saksi WIJI diperiksa dan didapati 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) buah plastik pembungkus shabu didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RIZKY apabila mau mengambil narkoba jenis shabu dapat diambil di samping rumah milik terdakwa dimana tempat tersebut adalah tempat dimana terdakwa biasa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, dari informasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill di samping rumah terdakwa yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik oleh saksi, kemudian saksi ANDRIA menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu yang ditemukan di belakang rumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

3 Saksi **SAMSUL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib di Kasikan, Kab. Kampar, saksi RIZKY APRIANSYAH Als FIKI di Dusun Kukun Desa Tandun Kec. Tandun yang membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan dari hasil pengembangan penyidikan didapat informasi bahwa saksi RIZKY mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berusaha memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RIZKY menelepon terdakwa untuk mendapatkan informasi apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, saksi RIZKY lalu memperdengarkan percakapan dengan terdakwa kepada saksi dimana dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan masih memiliki narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi RIZKY untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk bersama temannya, dan pada saat saksi mendekati terdakwa teman saksi yaitu saksi SAMSUL melihat terdakwa membuang sesuatu kearah belakang terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan pekarangan milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang dibuang oleh terdakwa yang kemudian oleh saksi WIJI diperiksa dan didapati 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) buah plastik pembungkus shabu didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RIZKY apabila mau mengambil narkoba jenis shabu dapat diambil di samping rumah milik terdakwa dimana tempat tersebut adalah tempat dimana terdakwa biasa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, dari informasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill di samping rumah terdakwa yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik oleh saksi, kemudian saksi ANDRIA menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu yang ditemukan di belakang rumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

- 4 Saksi **ANDRIA ABDILLAH**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib di Kasikan, Kab. Kampar, saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKY APRIANSYAH Als FIKI di Dusun Kukun Desa Tandun Kec. Tandun yang membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan dari hasil pengembangan penyidikan didapat informasi bahwa saksi RIZKY mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berusaha memancing terdakwa dengan cara menyuruh saksi RIZKY menelepon terdakwa untuk mendapatkan informasi apakah terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu, saksi RIZKY lalu memperdengarkan percakapan dengan terdakwa kepada saksi dimana dalam percakapan tersebut terdakwa mengatakan masih memiliki narkoba jenis shabu dan menyuruh saksi RIZKY untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk bersama temannya, dan pada saat saksi mendekati terdakwa teman saksi yaitu saksi SAMSUL melihat terdakwa membuang sesuatu kearah belakang terdakwa;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan pekarangan milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild yang dibuang oleh terdakwa yang kemudian oleh saksi WIJI diperiksa dan didapati 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) buah plastik pembungkus shabu didalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi RIZKY apabila mau mengambil narkoba jenis shabu dapat diambil di samping rumah milik terdakwa dimana tempat tersebut adalah tempat dimana terdakwa biasa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, dari informasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill di samping rumah terdakwa yang berisikan 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik oleh saksi, kemudian saksi ANDRIA menemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu yang ditemukan di belakang rumah terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

- 5 Saksi **RIZKY AFRIANSYAH**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Kukun Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang didapat dari terdakwa;
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 13.00 awalnya saksi mendapatkan telepon dari Sdr. TOHA dan diminta untuk mengambil paket shabu dari terdakwa, saksi mengatakan tidak bisa dikarenakan saat itu saksi sedang bekerja dan akan diambil saat saksi selesai bekerja, lalu sekira pukul 16.00 Sdr. TOHA mengabari saksi jika uang ditiptkan kepada temannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan diantar kepada saksi, sekira pukul 17.30 saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kalau ada teman saksi yang minta shabu paket Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa lalu menyuruh saksi agar datang ke rumah, kemudian saksi datang pada sekira pukul 18.00 dan bertemu di rumah temannya tepat di samping rumah terdakwa, lalu saksi menyerahkan uang tersebut diteras rumah temannya dan terdakwa menyuruh saksi mengambil paket shabu di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah didalam kotak rokok merk sampoerna mild dan setelah itu saksi langsung mengantarkan paket shabu tersebut kepada Sdr. TOHA, namun sebelum sempat saksi menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi sudah sering membeli paket shabu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa adalah uang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saksi beli dari terdakwa bukan untuk saksi titipkan kepada Sdr. IJAS dan saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Sdr. IJAS.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

6 Saksi **HERIYANTO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan dekat teras depan rumah;
- Bahwa jarak antara tempat ditemukannya barang bukti dengan tempat terdakwa duduk adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung saat pengeledahan disekitar rumah terdakwa dan melihat langsung barang bukti yang ditemukan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

7 Saksi **RIO SIAHAAN**, dibacakan dan disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 22.00 WIB di Dusun 3 Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merk sampoerna yang ditemukan dekat teras depan rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus shabu di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama Terdakwa, saksi RIZKY APRIANSYAH datang menemui Terdakwa, adapun tujuan saksi datang ke rumah terdakwa adalah untuk membeli meja biliar.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 19 (sembilan belas) Paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill.
- 1(satu) bungkus pembungkus plastic bening yang berisikan plastic pembungkus shabu.
- 7 (tujuh) buah plastic kecil pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 warna hitam putih beserta simcard dengan No.082384643957.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu dengan berat neto 0,18 gram yang telah dianalisis oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan sehingga kemudian bersisa 0,07 gram;
- Pembungkus dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merck I-Cherry warna hitam beserta simcard dengan nomor 082385117137;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang Merck jaquzzi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merck Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 5169 ZK;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya tepatnya di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk – duduk di teras rumah terdakwa bersama Sdr. RIO SIAHAAN di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian datang pihak kepolisian Polres Rokan Hulu melakukan penangkap terhadap terdakwa dan sebelumnya saksi RIZKY AFRIANSYAH terlebih dahulu di tangkap serta kemudian terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN tersebut kemudian Sdr. HERIYANTO selaku RT setempat ikut menyaksikan pengeledahan tempat terbuka di temukan berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok soemporna di temukan dekat teras depan rumah tersebut kemudian di temukan lagi barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening di dalam rokok dunhill, di temukan di

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



teras samping kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pembungkus Narkotika jenis shabu di temukan di dekar sumur, kemudian terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN dan saksi RIZKY AFRIANSYAH di bawa ke Polres Rokan Hulu beserta barang bukti;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun tindakan yang dilakukan petugas polisi setelah menangkap adalah menanyakan kepada terdakwa “ barang milik siapa yang di temukan di dekat teras depan rumah di dalam kotak rokok sempurna yang berisikan Narkotika jenis shabu serta kotak rokok dunhil yang berisikan Narkotika jenis shabu di temukan di teras samping “ kemudian terdakwa menjawab “ saya tidak tahu “;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu di temukan di teras depan rumah terdakwa serta di teras samping juga di temukan dan pemilik rumah yang di temukan Narkotika jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang di temukan teras depan rumah terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna yang isinya 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening, 7 (tujuh) buah plastic pembungkus Narkotika jenis shabu, Yang di temukan di teras samping adalah 1 (satu) kotak rokok dunhil yang berisikan berupa 15 (lima belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) bungkus plastic untuk pembungkus Narkotika jenis shabu di temukan di atas sumur milik terdakwa, Dan pada saat itu yang menyaksikan adalah saksi HERIYANTO selaku Ketua RT Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Jarak barang bukti di temukan dengan terdakwa duduk – duduk adalah 6 (enam) meter dan jarak barang bukti yang di temukan di samping teras belakang adalah 20 (dua puluh) cm dari dinding rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering adalah pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dan tempat menggunakan Narkotika di sawit – sawit di Desa Kasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapung Kab. Kampar serta pada saat itu terdakwa bersama Sdr. IJAS dan mendapatkan barang (shabu dan daun ganja kering) juga dari Sdr. IJAS;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.800.000/- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RIZKY yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib di samping rumah teman terdakwa yang posisi rumah teman terdakwa tersebut berada di samping rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika nterdakwa tidak tahu untuk apa saksi RIZKY menitipkan uang tersebut kepada Sdr IJAS dan saksi RIZKY baru satu kali menitipkan uang kepada terdakwa untuk Sdr IJAS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditiptkan oleh saksi RIZKY kepada Sdr IJAS sudah terdakwa berikan kepada Sdr IJAS, terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr IJAS yaitu pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr IJAS tentang uang yang terdakwa serahkan kepada Sdr IJAS dan Sdr IJAS tidak ada memberitahukan kepada terdakwa tentang uang tersebut dan terdakwa tidak tahu mengapa saksi RIZKY menitipkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RIZKY, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKY “KI, itu kotak rokoknya” sambil menunjuk kearah kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui posisi kotak rokok tersebut dari Sdr IJAS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr IJAS memberitahukan kepada Sdr terdakwa tentang posisi kotak rokok tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.40 wib, adapun yang dikatakan oleh Sdr IJAS adalah “nanti kalau ada yang datang tunjukan aja kotak rokok itu”, dan terdakwa tidak tahu isi di dalam kotak rokok tersebut, dan Sdr IJAS tidak ada memberitahukan isi di dalam kotak rokok tersebut;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi RIZKY baru sekitar 1 (satu) minggu dan dengan Sdr IJAS baru sekitar 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saya tepatnya di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk – duduk di teras rumah terdakwa bersama Sdr. RIO SIAHAAN di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian datang pihak kepolisian Polres Rokan Hulu melakukan penangkap terhadap terdakwa dan sebelumnya saksi RIZKY AFRIANSYAH terlebih dahulu di tangkap serta kemudian terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN tersebut kemudian Sdr. HERIYANTO selaku RT setempat ikut menyaksikan pengeledahan tempat terbuka di temukan berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening, 7 (tujuh) buah plastik pembungkus Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok soemporna di temukan dekat teras depan rumah tersebut kemudian di temukan lagi barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening di dalam rokok dunhill, di temukan di teras samping kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic pembungkus Narkotika jenis shabu di temukan di dekar sumur, kemudian terdakwa bersama saksi RIO SIAHAAN dan saksi RIZKY AFRIANSYAH di bawa ke Polres Rokan Hulu beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Adapun tindakan yang dilakukan petugas polisi setelah menangkap adalah menanyakan kepada terdakwa “ barang milik siapa yang di temukan di dekat teras depan rumah di dalam kotak rokok sempurna yang berisikan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu serta kotak rokok dunhil yang berisikan Narkotika jenis shabu di temukan di teras samping “ kemudian terdakwa menjawab “ saya tidak tahu “;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu di temukan di teras depan rumah terdakwa serta di teras samping juga di temukan dan pemilik rumah yang di temukan Narkotika jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang di temukan teras depan rumah terdakwa adalah berupa 1 (satu) kotak rokok sempurna yang isinya 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening, 7 (tujuh) buah plastic pembungkus Narkotika jenis shabu, Yang di temukan di teras samping adalah 1 (satu) kotak rokok dunhil yang berisikan berupa 15 (lima belas) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) bungkus plastic untuk pembungkus Narkotika jenis shabu di temukan di atas sumur milik terdakwa, Dan pada saat itu yang menyaksikan adalah saksi HERIYANTO selaku Ketua RT Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Jarak barang bukti di temukan dengan terdakwa duduk – duduk adalah 6 (enam) meter dan jarak barang bukti yang di temukan di samping teras belakang adalah 20 (dua puluh) cm dari dinding rumah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering adalah pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 dan tempat menggunakan Narkotika di sawit – sawit di Desa Kasikan Kec. Tapung Kab. Kampar serta pada saat itu terdakwa bersama Sdr. IJAS dan mendapatkan barang (shabu dan daun ganja kering) juga dari Sdr. IJAS;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.800.000/- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RIZKY yaitu pada hari Jum’at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib di samping rumah teman terdakwa yang posisi rumah teman terdakwa tersebut berada di samping rumah terdakwa;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak tahu untuk apa saksi RIZKY menitipkan uang tersebut kepada Sdr IJAS dan saksi RIZKY baru satu kali menitipkan uang kepada terdakwa untuk Sdr IJAS;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang yang dititipkan oleh saksi RIZKY kepada Sdr IJAS sudah terdakwa berikan kepada Sdr IJAS, terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr IJAS yaitu pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr IJAS tentang uang yang terdakwa serahkan kepada Sdr IJAS dan Sdr IJAS tidak ada memberitahukan kepada terdakwa tentang uang tersebut dan terdakwa tidak tahu mengapa saksi RIZKY menitipkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RIZKY, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKY "KI, itu kotak rokoknya" sambil menunjuk kearah kotak rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui posisi kotak rokok tersebut dari Sdr IJAS;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sdr IJAS memberitahukan kepada Sdr terdakwa tentang posisi kotak rokok tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.40 wib, adapun yang dikatakan oleh Sdr IJAS adalah "nanti kalau ada yang datang tunjukan aja kotak rokok itu", dan terdakwa tidak tahu isi di dalam kotak rokok tersebut, dan Sdr IJAS tidak ada memberitahukan isi di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi RIZKY baru sekitar 1 (satu) minggu dan dengan Sdr IJAS baru sekitar 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU -----

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU -----

KEDUA -----

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU-----

-

KETIGA-----

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang; -----
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum; -----
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; -----
- 4 Narkotika Golongan I; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”.
Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah Terdakwa **SUPRAPTO alias USUP Bin PONIJO**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUPRAPTO alias USUP Bin PONIJO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

- 1 Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2 Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
- 3 Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah. -----
- 5 Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah. -----
- 6 Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tetap menjual shabu-shabu senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKY. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”; ----

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari: **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain termasuk, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun III Kasikan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.800.000/- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi RIZKY yaitu pada hari Jum’at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib di samping rumah teman terdakwa yang posisi rumah teman terdakwa tersebut berada di samping rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika nterdakwa tidak tahu untuk apa saksi RIZKY menitipkan uang tersebut kepada Sdr IJAS dan saksi RIZKY baru satu kali menitipkan uang kepada terdakwa untuk Sdr IJAS;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa uang yang dititipkan oleh saksi RIZKY kepada Sdr IJAS sudah terdakwa berikan kepada Sdr IJAS, terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr IJAS yaitu

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



pada hari jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr IJAS tentang uang yang terdakwa serahkan kepada Sdr IJAS dan Sdr IJAS tidak ada memberitahukan kepada terdakwa tentang uang tersebut dan terdakwa tidak tahu mengapa saksi RIZKY menitipkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi RIZKY, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi RIZKY "KI, itu kotak rokoknya" sambil menunjuk kearah kotak rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui posisi kotak rokok tersebut dari Sdr IJAS;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Sdr IJAS memberitahukan kepada Sdr terdakwa tentang posisi kotak rokok tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 16.40 wib, adapun yang dikatakan oleh Sdr IJAS adalah "nanti kalau ada yang datang tunjukan aja kotak rokok itu", dan terdakwa tidak tahu isi di dalam kotak rokok tersebut, dan Sdr IJAS tidak ada memberitahukan isi di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa kenal dengan saksi RIZKY baru sekitar 1 (satu) minggu dan dengan Sdr IJAS baru sekitar 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual shabu-shabu kepada RIZKY karena Terdakwa menerima uang dari RIZKY yang kemudian diikuti dengan penyerahan kotak rokok yang berisi shabu-shabu. Dengan demikian unsur "menjual," telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I."

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, adapun yang ada di dalam kotak rokok sampoerna mild adalah paket shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----
- 2 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba. -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 19 (sembilan belas) Paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill.
- 1(satu) bungkus pembungkus plastic bening yang berisikan plastic pembungkus shabu.
- 7 (tujuh) buah plastic kecil pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah kaca pirex.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 warna hitam putih beserta simcard dengan No.082384643957.

karena barang bukti tersebut adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Narkotika jenis shabu dengan berat neto 0,18 gram yang telah dianalisis oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan sehingga kemudian bersisa 0,07 gram;
- Pembungkus dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merck I-Cherry warna hitam beserta simcard dengan nomor 082385117137;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang Merck jaquzzi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merck Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 5169 ZK;

Karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama RIZKI AFRIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO Als USUP Bin PONIJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA GOLONGAN I bukan tanaman”.

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 19 (sembilan belas) Paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill.
 - 1(satu) bungkus pembungkus plastic bening yang berisikan plastic pembungkus shabu.
 - 7 (tujuh) buah plastic kecil pembungkus shabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 2700 warna hitam putih beserta simcard dengan No.082384643957.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Narkotika jenis shabu dengan berat neto 0,18 gram yang telah dianalisis oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan sehingga kemudian bersisa 0,07 gram;
- Pembungkus dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) unit handphone Merck I-Cherry warna hitam beserta simcard dengan nomor 082385117137;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang Merck jaquzzi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merck Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi BM 5169 ZK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA RIZKI
AFRIANSYAH;**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(limaribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami LILIN
HERLINA,SH,MH selaku Hakim Ketua, PETRA JEANNY SIAHAAN,SH,MH dan
ANASTASIA IRENE,SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh ICE HERAWATI,
SH,selaku Panitera Pengganti, RIKI SAPUTRA,SH., selaku Penuntut Umum dan
Terdakwa sendiri. -----

Hakim Anggota

PETRA JEANNY S,SH,MH

ANASTASIA IRENE., S.H.

Hakim Ketua

LILIN HERLINA,SH,MH

Panitera Pengganti

ICE HERAWATI,SH

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 121/Pid.Sus/2015/PN Prp

